

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED* PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan harga eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram;
 - b. bahwa dalam rangka menyelaraskan kesesuaian materi muatan, penetapan harga eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) selanjutnya akan diwujudkan dalam bentuk Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penetapan harga eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

> Ditetapkan di Yogyakarta, pada tanggal 2 Desember 2024 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

> > ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 81